



PUTUSAN

Nomor : 410/Pdt.G/2011/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pramuniaga, bertempat tinggal di Jalan Mawaambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Merantau, dahulu bertempat tinggal di Desa Biwinapada, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Hukum Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Bb tanggal 14 Desember 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2000 dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/12/III/2000 tanggal 30 Agustus 2000;



- 2 Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di desa Biwinapada, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- 3 Bahwa pada akhir tahun 2008, tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi merantau mencari nafkah di Malaysia;
- 4 Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat hanya dua kali mengirim uang belanja kepada penggugat dan kedua orang anaknya, yaitu :
 - a Pada bulan April 2009 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b Pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- 5 Bahwa setelah itu tergugat tidak pernah mengirim uang belanja lagi dan tidak mengirim kabar kepada penggugat dan tergugat juga sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- 6 Bahwa sebelum kepergian tergugat, tergugat tidak menyimpankan jaminan hidup untuk penggugat dan kedua anaknya, sehingga penggugat terpaksa mencari nafkah sendiri di Kota Baubau;
- 7 Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah sepupu penggugat di jalan Mawaambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan oleh penggugat di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu tergugat **Tergugat** kepada penggugat **Penggugat**;
- 3 Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara kepada penggugat sesuai peraturan yang berlaku

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir dipersidangan sedang tergugat tidak datang meghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara penyiaran perkara Nomor : 410/Pdt.G/2011/PA.Bb, tanggal 21 Desember 2011 dan 20 Januari 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan penggugat tertanggal 14 Desember 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 April 2012 hal mana agenda persidangan pada hari tersebut adalah sidang pembuktian dihadapan persidangan penggugat memohon kepada majelis hakim agar menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan alat-alat bukti, namun pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat tidak pernah datang lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya sejak tahun 2008 dan kabar serta keberadaan tergugat sejak kepergiannya tidak pernah diketahui lagi hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun hingga pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat tidak pernah lagi datang dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka harus dinyatakan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya karenanya gugatan penggugat harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat ditolak;
- 2 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Ruslan, S.Ag** dan **Riduan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Atirah, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ruslan, S.Ag

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Riduan, S.HI

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).